

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

#### 1. Pidana dan Pemidanaan

Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.<sup>1</sup>

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah:

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>2</sup>

Dari dua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Priatno ialah sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984. Hlm. 47.

<sup>2</sup> Ibid., Hlm. 48.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>3</sup>

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana kemudian akan dijelaskan pengertian pemidanaan sendiri. Menurut Muladi, perkataan Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yang dapat diartikan sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.<sup>4</sup>

Adapun dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Utrecht dan Kant. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Utrecht mengemukakan:

---

<sup>3</sup> Dwidja, Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* ( Bandung: PT. Relika Aditomo, 2006), Hlm. 27.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 33.

“Kejahatanlah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukum yang dijatuhkan (*demisdaad zeif bevat de elementen die starf else en straft rechtvaardigen*), jadi hukuman tidak mencapai suatu praktis (*De straft becogt niet en practisch doel te verwezenlijken*). Sebagai contoh, memperbaiki penjahat jadi suatu maksud praktis tertentu itulah yang dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman. Yang dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya kejahatan. Hukuman itu adalah sesuatu *res absoluta abefectu futuro* apakah hukuman itu bermanfaat pada akhirnya, itu bukan soal yang dipertimbangkan secara primer (pokok)”.<sup>5</sup>

Kant menambahkan:

“Dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”.<sup>6</sup>

Teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Sajalan dengan itu, Polak menjelaskan bahwa: “ Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex pediat esse malos*)”.<sup>7</sup>

Selanjutnya Polak<sup>8</sup> menambahkan bahwa pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu sah bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi.

<sup>5</sup> Utrecht, E. 1995. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Masyarakat), Hlm. 159-160.

<sup>6</sup> Op.Cit. Hlm. 33.

<sup>7</sup> Andi, Hamzah. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press), Hlm. 32.

<sup>8</sup> Ibid. Hlm. 33.

- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan berat delik, ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dijatuhkannya hukuman itu tidak lain kerana kejahatan itu sendiri. Adapun akibat positif maupun negatif dan ppidanaan itu bukanlah merupakan tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah penjara atau penderitaan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Para pengajar teori relatif ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada ppidanaan itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada prevensi khusus, para ppidananya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.<sup>9</sup>

Menurut Feurbach dalam bukunya (*Lehrbuch des peinlichen Rechts* 1801) bahwa yang dimaksud teori paksaan psikologis ancaman pidana bekerja sebagai

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 25.

ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakuti untuk melakukan delik”.<sup>10</sup>

Tentang kejahatan, Hamzah berpendapat:

“Pembinaan suatu kejahatan adalah hal yang wajar, akan tetapi harus dipersoakan apakah manfaat bagi masyarakat atau penjahat, kita tidak bisa melihat pada masa lalu melainkan juga pada masa depan. Oleh karena harus ada tujuan lebih dahulu pada sekedar menjatuhkan pidana belaka”.<sup>11</sup>

Van Bemmelen<sup>12</sup> memberi 3 teori relatif yaitu:

- 1) Prevensi umum, tujuan pemerintah menjatuhkan pidana adalah untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan kejahatan. Adapun fungsinya adalah:
  - a) Menegakkan wibawa pemerintah,
  - b) Menegakkan hukum,
  - c) Membentuk norma.
- 2) Prevensi khusus, pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana berfungsi mendidik atau memperbaiki.
- 3) Fungsi perlindungan, bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu tertentu, masyarakat telah terhindar dari sasaran kejahatan, yang mungkin dilakukan jika seandainya dia tidak dihukum.

#### c. Teori Gabungan / Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa ppidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Von List, dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

<sup>10</sup> Hamzah, Andi. 1993. *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 141.

<sup>11</sup> Hamzah Andi, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Indonesia, Bandung Akademika Presindo, 1993. Hlm. 52.

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Social* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1987), Hlm. 27-28.

- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.<sup>13</sup>

Keseluruhan teori dan pandangan dan para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat memberi fungsi preventif diduga dari kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.

Masalah pokok yang dihadapi yakni belum adanya rumusan baku tentang tujuan pemidanaan. Rumusan tujuan pemidanaan baru tampak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHPN 1972) berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman (Perlindungan) Negara dan Penduduk.
- 2) Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- 3) Untuk menghilangkan noda-noda oleh tindak pidana.

Konsep tersebut di atas, mendapat perubahan-perubahan yang tertuang dalam Konsep Rancangan Undang-Undang (KUHP) Tahun 2012. Dalam hal pembaharuan hukum pidana, konsep Rancangan Undang-Undang (KUHP) 2012

---

<sup>13</sup> Prakoso. *Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), Hlm. 47.

telah merancang mengenai sistem pidanaaan yang sedikit berbeda dari KUHP sebelumnya. KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu Tujuan Pidanaaan, akan tetapi di dalam Rancangan Undang-Undang (KUHP) tujuan pidanaaan diuraikan secara jelas pada Pasal 54 Ayat (1) dan (2) yang mana ini merupakan implementasi dari Ide Keseimbangan. Pidanaaan bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan merendahkan martabat manusia.<sup>14</sup>

Rancangan konsep pidana dan pidanaaan tersebut di atas nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang hendak dicapai dari pidana dan pidanaaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

J.E Sahetapy yang berorientasi kepada pandangan filosofi pancasila menyatakan:

“Pidanaaan sebaiknya bertujuan pembebasan dijelaskan selanjutnya bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pemikiran yang jahat, keliru melainkan Ia harus pula dibebaskan dalam kenyataan sosial di mana ia terbelengu.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prakoso. *Hukum pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988.), Hlm. 48.

<sup>15</sup> J.E Sahetapy. *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty. 1995), Hlm. 42-43.

Dari pendapat di atas, nampak jelas bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah si pelaku (penjahat) dalam pengertian pembebasan, disini sedemikian rupa sehingga si penjahat terbebas dan kenyataan sosial yang membelenggu.<sup>16</sup> Sejalan dengan pandangan di atas, Lamintang menyatakan:

“Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.<sup>17</sup>

Untuk memperbaiki pribadi dan menguraikan pendapat tentang tujuan pembedaan sebagai berikut:

“Tujuan pembedaan adalah bentuk untuk memperbaiki penjahat, sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik tanpa korban (*Victumless Crime*) seperti homo seks, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (*derent*) pidana yang akan dijatuhkan, begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) suatu pidana.<sup>18</sup>

## **B. Pengertian Pidana Penjara**

### **1. Pengertian Pidana Penjara**

Pidana penjara ialah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan:

“Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu”.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Prakoso. Op. Cit. Hlm. 43.

<sup>17</sup> P.A.F.Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung CV. Armico, 1984. Hlm. 25.

<sup>18</sup> Hamzah dan Sumangelipu. (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), Hlm .14-15.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh. Stesci Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Barn.1987), Hlm .62.

Barda Namawi Arif menyatakan:

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dan seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”<sup>20</sup>.

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan, kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

## 2. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.<sup>21</sup>

### a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat

<sup>20</sup> Barda Namawi Arif. Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit UNDIP.1996), Hlm. 44.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief. Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti.2002), Hlm. 224.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

### **C. Pengertian Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidanaaan**

Ternyata menurut penelitian yang pernah dilakukan, efektifitas pidana denda masih jauh dari tujuan pidanaaan. Faktor yang berhubungan dengan turunnya nilai mata uang, dalam hal ini pengadilan jarang sekali menjatuhkan pidana denda karena masih dirasakan tidak efektif.

Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah

efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu dapat dikembalikan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikerjakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh hakim untuk mengangsur dendanya.

Mengingat tujuan pembedaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

### **1. Hakikat dan tujuan pidana denda**

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat disebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dalam menitikberatkan soalnya dalam sistem ini.

Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka Ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya. Jumlahnya tergantung dan besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dan yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dan pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Cara penghukuman denda memberikan banyak segi-segi keadilan diantaranya adalah:

- a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, dibanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penderaan atau penjara yang sukar dimaafkan.
- b. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- c. Pidana denda dapat dilihat, dapat diatur untuk tidak melanjutkan pelanggar dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman lainnya.
- d. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara.
- e. Tidak merintangi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya
- f. Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara daerah dan kota.

## **2. Pidana denda dalam pembedaan**

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pembedaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan. pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Semuanya ini merupakan pedoman pembedaan.

Pemidanaan seperti yang telah dijelaskan, merupakan suatu proses. Hakim dalam menerapkan pidana penjara disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya:

- a. Faktor usia si pembuat tindak pidana,
- b. Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali,
- c. Kerugian terhadap korban,
- d. Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Melihat pada banyaknya faktor yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan dan penerapan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), kiranya eksistensi pidana tidak perlu diragukan dan dicemaskan lagi.

Ada suatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda.

Di sini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat, objektif dan praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

## **D. Pengertian Putusan Hakim**

### **1. Bentuk-bentuk Putusan**

Perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dan hakim yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, secara teoretik dan praktik “putusan akhir” ini dapat berupa:

#### **a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan tidak cukup terbukti menurut penilaian atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

#### **b. Putusan Pelepasan Terdakwa dan Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)**

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dan segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvesvolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat

(2) KUHAP dengan redaksional:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pidana (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pidana/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pidana dapat terjadi jika:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- 2) Majelis hakim berpendapat, bahwa :
  - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*misdrijved* atau pelanggaran/*overtredingen*): dan
  - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP).
- 3) Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pidana (*veroordeling*) kepada terdakwa.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan

hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya selalu dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan ini berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena, itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih *urgent* lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai seseorang sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

#### **E. Pengertian dan Dasar Hukum Politik Uang (*Money Politic*)**

Istilah politik uang (*money politic*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Sebagai bentuk korupsi, politik uang masih menjadi perdebatan karena praktiknya yang berbeda-beda di lapangan, terutama terkait perbedaan penggunaan antara uang pribadi dan uang negara.

Ketidakjelasan definisi *money politic* ini menjadikan proses hukum terkadang sulit menjangkau.<sup>22</sup>

Sementara itu secara umum istilah korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi, telah tumbuh dan berkembang sebagai problem sosial yang serius dan akut di Indonesia. Kalau penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai *money politics*, maka tidak ada orang atau partai politik yang bersih dari korupsi. Seperti yang ditulis Indra J. Piliang, bahwa dalam sejumlah penelitian tentang pemilihan kepala desa, penggunaan uang untuk mengadakan perhelatan, makan bersama, dan lain-lainnya sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh dukungan. Kalau kepala desa itu terpilih, lalu dianggap melakukan *money politic*, tentu akan menghadapi krisis multilevel dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi atas pemerintahan atau pimpinan formal negara kita.<sup>23</sup>

Dari diskursus yang tergelar, belum ada kesimpulan tegas mengenai *money politics*. Tidak ada batas-batas jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara *money politic* (politik uang) dan *political financing* atau pembiayaan kegiatan politik masih sangat kabur. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada yang mencoba mendefinisikan istilah *money politic*. Salah satunya, *money politic* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli

---

<sup>22</sup> Alexander and Herbert E.2003. *Financing Politics*, Politik uang dalam Pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat, (Terj). Yogyakarta: Narasi. Hlm. 46.

<sup>23</sup> Piliang, I.J.2011. *Korupsi dan Demokrasi*, Kompas, 5 November 2001.

suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum di suatu negara.<sup>24</sup>

Publik memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya, tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku. Definisi ini nampaknya kurang akurat ketika dipakai untuk menganalisis kasus seperti pembagian sembilan bahan pokok oleh partai atau orang tertentu kepada masyarakat. Kalau motifnya adalah semata-mata untuk membantu masyarakat, tentunya pemberian itu bukan *money politic* walaupun tetap mendapatkan *political gain* dari aktivitasnya itu. Dengan hadirnya berbagai definisi di atas, menunjukkan belum adanya definisi *money politic* yang bisa dijadikan acuan. Hal inilah yang seringkali membuat bingung untuk mengkategorikan sebuah peristiwa tergolong *money politic* atau bukan. Implikasinya, beberapa pihak dapat secara leluasa melakukan tindakan yang sebenarnya sudah menjurus pada *money politic*, tanpa bersedia dikatakan melakukan praktik *money politic*.

Leo Agustino menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang digunakan sebagai acuan pilkada langsung, mendefinisikan politik uang masih tidak jelas dan bersifat umum (normatif).<sup>25</sup> Hal serupa juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

---

<sup>24</sup> Ismawan, I. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), Hlm. 5.

<sup>25</sup> Agustino, L. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm.22.

Daerah. Kendati Peraturan Pemerintah tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak juga mengatur persoalan politik uang secara lebih baik karena hampir sama dengan aturan sebelumnya.<sup>26</sup>

Ketentuan yang memberikan definisi tentang politik uang secara implisit tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian pada Ayat (2)-nya, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.<sup>27</sup>

Pelanggaran tentang *money politic* dalam pemilu legislatif Tahun 2009 telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pemilu 2008 Nomor 10 Pasal 265, menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 dan paling banyak Rp 36.000.000,00”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dan No. 17 Tahun 2005.

<sup>27</sup> Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004

<sup>28</sup> Undang-Undang Pemilu 2008 No. 10 Pasal 265

Sementara dasar hukum normatif lain yang dapat digunakan untuk menjerat kasus money politics adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai pemilu presiden-wakil presiden. Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 atau paling banyak Rp 10.000.000,00”.<sup>29</sup>

#### **F. Bentuk-Bentuk Politik Uang (*Money Politic*)**

##### **a. Pemberian Berbentuk Uang atau Barang**

Uang sebagai sumber daya yang paling konvertibel, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual. Dalam persentuhannya dengan dunia politik, justru uang menemukan hakikat ekstensialnya, yakni sebagai alat tukar menukar. Ketika uang menjadi media barter politik, peran kelompok-kelompok strategis yakni elit politik dan elit ekonomi yang menyelingkupi pucuk penguasa tertinggi, tak dapat dikesampingkan. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak kharisma personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya, politik adalah seni. Di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat (2).

memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.<sup>30</sup>

Dalam banyak masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena pada dasarnya, uang merupakan saudara kembar kekuasaan.<sup>31</sup>

Hugh Dalziel Duncan menyatakan bahwa barang siapa memiliki uang satu sen, maka ia berdaulat (sejauh satu sen) atas seluruh manusia; memerintah para juru masak agar menyajikan santapan baginya, memerintah para bijak cendekia untuk memberinya pelajaran, memerintah para raja untuk menjaganya, sejauh satu sen.<sup>32</sup>

*But money is symbolic.*<sup>33</sup> Dalam kompetisi politik yang ketat, uang berperan hanya sebatas instrument. Peran pentingnya adalah bagaimana uang digunakan orang-orang tertentu untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain, guna meraih kekuasaan politik. Sementara, Hermawan Sulistiyo justru menangkap fakta ironi di balik kultur politik Indonesia. Di mana kekuasaan politik di negeri ini justru lebih difungsikan sebagai alat untuk menghasilkan uang, sebagai upaya pengembalian modal politik dan pencarian laba kekuasaan.<sup>34</sup>

#### a. Pemberian Melalui Tokoh Masyarakat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon anggota legislatif mampu menembus sasaran yang hendak diberikan suplemen gizi

<sup>30</sup> Nugroho. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, H. 2001), Hlm. 95.

<sup>31</sup> Umam, A.K. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), Hlm. 24.

<sup>32</sup> Duncan, Hugh Dalziel. 1997. *Sosiolog Uang*. pp. 13.

<sup>33</sup> Herbert and Alexander. *Financing Politic* (Yogyakarta: Narasi, 1980), Hlm. 2-3.

<sup>34</sup> Hermawan. *Korupsi dan Demokrasi* (Yogyakarta: Narasi, Sulistiyo.2000), Hlm. 30.

penarik simpati. Dalam praktik politik uang berbagai cara dilakukan, diantaranya adalah dengan mendekati para tokoh masyarakat suatu daerah yang menjadi sasaran pembagian hadiah politik. Cara seperti ini justru lebih sering dilakukan oleh para calon anggota legislatif.

#### b. Pemberian Berbentuk Fasilitas Sarana Umum

Gerakan tebar pesona dan tarik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan rakyat secara personal. Dalam musim mencari suara, tak jarang fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, mushala, panti asuhan, dan madrasah juga ikut kecipratan berkah. Ironisnya, kadang kondisi ini malah dimanfaatkan masyarakat untuk merampungkan proyek pembangunan masjid atau jalan kampung yang tak kunjung selesai. Cukup dengan proposal sekedarnya, bahkan kadang melalui oral, dana berjuta-juta turun dan pembangunan selesai.

#### c. Sistem Ijon

Pelaksanaan sistem ijon yang dimaksudkan di sini memang hampir sama sebagaimana yang terjadi dalam fenomena rentenir, di mana pemodal meminjamkan kapitalnya pada pihak yang membutuhkan. Dikatakan meminjamkan karena memang bantuan tersebut akan ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme serupa terjadi pula dalam permainan politik, dimana praktik *money politic* berbentuk hibah politis tidak selalu terjadi saat menjelang even politik. Melainkan juga dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan even politik, atau bahkan sebelum sang politisi menyampaikan maksud dan tujuan jangka panjang strategisnya. Kemudian *hibbah* politis ini akan diminta kembali dalam bentuk sikap dukungan politik.

d. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah pemberian berupa uang ataupun barang yang diberikan pada malam hari atau menjelang fajar sebelum pemilihan oleh tim sukses calon anggota legislatif agar yang menerima uang ataupun barang memilih calon anggota legislatif tersebut.